

PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA II KELAS A

Tanggal Efektif	09 Juni 2016
Nomor Pernyataan Efektif OJK	S-279/D.04/2016
Tanggal Penerbitan	14 Juni 2016
Tanggal Penerapan Kelas A	19 Oktober 2023
Kode ISIN	IDN000244001
Denominasi	Rupiah
NAB/Unit	IDR 1,620.60
Total AUM	IDR 3.00 Miliar
Total AUM Surat Berharga Negara II	IDR 65.91 Miliar
Investasi Minimum	IDR 50,000.00
Total Unit Ditawarkan	10,000,000,000 Unit Penyertaan
Periode Valuasi	Harian

Biaya Pembelian	Max 1.00%
Biaya Penjualan	Max 1.00%
Biaya Pengalihan	Max 1.00%
Biaya Manajemen	Max 2.50%
Biaya Bank Kustodian	Max 0.20%

Bank Kustodian	Bank DBS Indonesia
Nomor Rekening	3320047302

Manfaat Produk Reksa Dana	1 Pengelolaan secara profesional 2 Diversifikasi investasi 3 Transparansi Informasi 4 Kemudahan investasi
----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deskripsi Produk
Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II Kelas A adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka dimana investor yang melakukan investasi pembelian Unit Penyertaan pada reksa dana ini dapat menjual kembali penyertaannya sewaktu-waktu, setiap hari bursa, ke Manajer Investasi. Reksa Dana ini menerapkan fitur Multi Share Class, dimana Kelas A dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Manajer Investasi.

Profil Reksa Dana
PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA II mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-279/D.04/2016 tertanggal 9 Juni 2016.

Tujuan Investasi
PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA II KELAS A bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang.


Komposisi Portofolio
Kebijakan Investasi
Pendapatan Tetap : 80% - 100%
Pasar Uang : 0% - 20%
Alokasi Aset
Pendapatan Tetap : 95.09%
Pasar Uang : 0.00%
Kas : 4.91%
Komposisi Geografis
Dalam Negeri : 100%
Luar Negeri : 0.00%

Aset Terbesar (Berdasarkan Abjad)			%
1	FR0065	SBN	2%
2	FR0067	SBN	9%
3	FR0076	SBN	8%
4	FR0087	SBN	2%
5	FR0095	SBN	4%
6	FR0096	SBN	3%
7	FR0100	SBN	5%
8	FR0103	SBN	1%
9	FR0108	SBN	8%
10	FR0109	SBN	51%



Potensi Risiko	- Penurunan NAB/UP - Pasar - Likuiditas - Pembubaran & Likuidasi	- Pajak - Regulasi - Transaksi Elektronik
-----------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Deskripsi Tabel Risiko
Penilaian risiko menggunakan skala 1-5, di mana angka yang lebih tinggi menunjukkan risiko dan potensi keuntungan yang lebih besar.



Kinerja Reksa Dana (%)	MoM	3 Bln	6 Bln	1 Thn	YTD
PNM DANA SBN II Kelas A	0.07%	-2.20%	-2.58%	3.64%	-2.34%
IDMA	-0.17%	-3.08%	-3.84%	0.25%	-5.04%

PT PNM Investment Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



INFORMASI TAMBAHAN

PROFILE BANK KUSTODIAN

Bank DBS Indonesia memperoleh izin kustodian dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM & LK) pada tanggal 9 Agustus 2006, berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-02/BL/KSTD/2006.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

- Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Calon Pemegang Unit Penyertaan (Investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening bagi calon Pemegang Unit Penyertaan perdana dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan formulir lain serta dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan.
- Formulir Pembelian Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA II beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA II.
- Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

PERSYARATAN DAN TATA PENJUALAN KEMBALI

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh investasinya dalam Kelas Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA II yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (*in complete application*) yang dilengkapi dengan foto kopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan PNM DANA SURAT BERHARGA NEGARA II yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
- Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <https://pnmim.com/> lalu pilih Produk & Kinerja Reksa Dana

Sesuai peraturan OJK yang berlaku, surat konfirmasi atas transaksi pembelian, penjualan kembali dan pengalihan reksa dana merupakan bukti hukum yang sah atas kepemilikan reksa dana yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian. Dalam hal telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan reksa dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>.

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN/MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PNM Investment Management selaku Manajer Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi dapat menolak permohonan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari prospektus. Anda wajib untuk tetap membaca dan memahami prospektus sebelum berinvestasi

Reksa dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD). Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana.

Manajer investasi dan/atau afiliasinya dapat memiliki potensi benturan kepentingan; setiap transaksi pihak berelasi akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan dan kebijakan mitigasi internal. Walaupun terdapat benturan kepentingan, hal tersebut tidak akan mempengaruhi independensi dan/atau objektivitas Manajer Investasi untuk melakukan pengelolaan investasi dan selalu mengutamakan kepentingan produk investasi.

PT PNM Investment Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



PT PNM Investment Management

Menara PNM Lt.15, Jl. Kuningan Mulia No. 9F
Jakarta 12920, Indonesia Call Center: (021) 2511395



PNM Sijago - Reksadana

Akses informasi produk lebih lanjut melalui website www.pnmim.com



sijago_pnmim

Tanggal Cetak Dokumen
04/05/2026